



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 31 JANUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Selasa, 31 Januari 2017.
P u k u l	: 10.50 WIB s.d 12.20 WIB.
T e m p a t	: R. Badan Legislasi, Nusantara I
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 15 orang, izin 2 dari 36 orang Anggota. - Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :

1. Berdasarkan masukan pada rapat Panja tanggal 19 Januari 2017, Tim Ahli telah melakukan pembahasan bersama dengan Tim Ahli Pengusul.
 2. Setelah dilakukan penyempurnaan, draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual secara nyata menekankan bahwa kekerasan seksual adalah jika unsur paksaan dan atau tidak disetujui oleh salah satu pasangan.
 3. Terhadap adanya penyimpangan perilaku seksual yang dapat disetujui dan dimengerti pasangannya, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan kekerasan seksual.
 4. Terkait dengan ganti rugi, hal tersebut telah diatur di dalam pasal 48, adapun besarnya ganti rugi tergantung dari situasi di lapangan.
- B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap penyempurnaan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut :
1. Pengusul dan Tim Ahli Baleg telah bekerjasama dan berusaha secara maksimal mensinkronkan ketentuan pidana di dalam draft RUU dengan Buku I RKHUP yang saat ini sedang dibahas.
 2. Terkait dengan adanya penyimpangan atau adanya kelainan perilaku seksual di masyarakat, draft RUU ini telah dilengkapi dengan ketentuan rehabilitasi bagi korban maupun pelaku.
 3. Draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berlaku untuk seluruh gender dan tidak berpihak pada salah satu gender saja sehingga substansi mengenai perkosaan sudah sesuai dengan perluasan pengertian perkosaan dalam RKUHP yang sedang dibahas.
 4. Pengusul dapat menerima penyempurnaan yang telah dilakukan, dan kiranya dapat dilaporkan pada rapat Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan/pendapat mini fraksi atas draft RUU tersebut sebagai RUU Usul DPR.
- C. Tanggapan Anggota atas penyempurnaan draft RUU dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut:
1. Mengusulkan frase “dapat”, “patut diduga”, untuk dihilangkan agar adanya kejelasan dan ketegasan bagi seluruh pihak.
 2. Mengusulkan agar menambahkan pasal terkait dengan teknis pengajuan/prosedur/SOP pengajuan tuntutan.
 3. Perihal ganti rugi di dalam RKUHP termasuk dalam cluster pidana tambahan, oleh karena itu pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang harus dijalankan.

4. Kiranya ganti rugi dapat di ganti dengan ganti kerugian sebagaimana yang digunakan di dalam RKUHP dan beberapa undang-undang.
5. Hendaknya rumusan Pasal 49 dapat disempurnakan dengan memasukan unsur ganti kerugian tidak hanya terkait dengan materi namun juga hal-hal lainnya.
6. Perdebatan Pasal 53 “tanda permulaan”, kiranya perlu diberikan penjelasan yang lebih mendetail agar tidak ada pemahaman bahwa “tanda permulaan” adalah akibat adanya kekerasan.
7. Penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dilakukan lebih mendalam pada saat pembahasan RUU tersebut bersama dengan Pemerintah, untuk itu draft yang saat ini sudah dapat dilaporkan pada Rapat Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menyetujui/menyepakati draft RUU hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk dilaporkan kepada Rapat Badan Legislasi pada tanggal 31 Januari 2017 pukul 14.00 WIB untuk selanjutnya disetujui sebagai RUU Usul Anggota.

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 31 Januari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001